




**PERLINDUNGAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Oleh:

Adzimatul Khusnah

NPM 21601012013



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2020**

**PERLINDUNGAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM SIALAM DAN HUKUM POSITIF**


SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh :

Adzimatul Khusnah

NPM 21601012013



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2020**

ABSTRAK

Adzimatul Khusnah. 2020. Perlindungan Anak Di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1. Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag, Pembimbing 2. Moh. Muslim S. Pdi. M. Ag

Kata Kunci : Perlindungan Anak

Anak merupakan karunia yang telah di anugerahkan Tuhan untuk orang tua yang mendapat amanah tersebut. Maka dari itu, sesuatu yang menyangkut anak, orang tua haruslah memperhatikan. Salah satunya dalam perlindungan anak. Perlindungan anak sangatlah penting dan harus benar-benar diperhatikan, terutama anak yang lahir di luar nikah atau sering disebut dengan zina. Anak yang lahir di luar nikah sering kali dipandang berbeda oleh masyarakat sekitar karena latar belakang orang tuanya.

Adapun rumusan masalah yang didapat sesuai latar belakang diatas adalah: Bagaimana hak anak diluar nikah dalam perspektif Hukum Islam? Bagaimana hak anak diluar nikah dalam perspektif Hukum Positif ? Bagaimana status Hukum perlindungan anak diluar nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif ?

Adapun tujuan masalah dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui hak anak diluar nikah dalam perspektif Hukum Islam. Untuk mengetahui hak anak diluar nikah dalam perspektif Hukum Positif. Untuk mengetahui status hukum perlindungan anak diluar nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Jenis penelitian ini menggunakan study kepustakaan (library research). Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Atau yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai perlindungan anak di luar nikah dalam perspektif hukum islam dan hukum positif berdasarkan pengumpulan data-data.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang mempersamakan status hukum antara anak sah dengan anak di luar nikah sehubungan dengan keperdataan. Dalam islam telah ditetapkan hak dan kewajiban anak. Dalam hukum islam dan hukum positif, orang tua sama-sama memiliki kewajiban penuh untuk memelihara dan melindungi anak. Kemudian baik orang tua, keluarga dan masyarakat memiliki kewajiban untuk mengasuh, mendidik, memelihara, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan. Menurut . Mazhab Syafi'I dan dan mazhab Hanafi membolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah, karena menurut mereka wanita hamil di luar nikah itu tidak ada iddahnya. Menurut Imam Maliki dan Imam Hambali, keduanya sama-sama sepakat apabila status anak di luar nikah itu hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Hal itu karena disebabkan tidak diperbolehkan laki-laki menikahi wanita hamil di luar nikah.

ABSTRACT

Adzimatul Khusnah. 2020. Protection of Children Outside Marriage in the Perspective of Islamic Law and Positive Law. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisors 1. Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag, Advisor 2. Moh. Muslim S. Pdi. M. Ag
Keywords: Child Protection

Children are gifts that have been given by God to parents who have received this mandate. Therefore, something that concerns children, parents must pay attention. One of them is in child protection. Child protection is very important and must really be considered, especially children born out of wedlock or often referred to as zina. Children born out of wedlock are often viewed differently by the surrounding community because of their parents' backgrounds. The formulation of the problems obtained according to the above background are: What are the rights of children outside of marriage in the perspective of Islamic law? What are the rights of children outside of marriage from a positive law perspective? What is the legal status of protecting children outside of marriage in Islamic Law and Positive Law?

The objectives of the problem in this study are: To determine the rights of children outside of marriage in the perspective of Islamic law. To find out the rights of children outside of marriage in a positive law perspective. To find out the legal status of protection of children outside of marriage in Islamic Law and Positive Law.

This type of research uses library research (library research). The research method used is analysis using a normative juridical approach. Or that is intended to obtain information about the protection of children outside of marriage in the perspective of Islamic law and positive law based on data collection.

The results of the study concluded that according to the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 which equates legal status between legitimate children and out-of-wedlock children in relation to civilization. In Islam the rights and obligations of children have been defined. In Islamic law and positive law, parents both have the full obligation to care for and protect their children. Then both parents, family and society have an obligation to nurture, educate, nurture, nurture children according to their abilities. According to. The Syafi'i and the Hanafi school of thought allow marriage for pregnant women outside of wedlock, because according to them, pregnant women outside of marriage have no iddah. According to Imam Maliki and Imam Hambali, both of them agree that the status of the child out of wedlock is only to the mother and the mother's family. This is because it is not allowed for a man to marry a pregnant woman outside of marriage.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-qur'an telah banyak disinggung mengenai terciptanya awal mula manusia. Manusia diciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian tanah tersebut di tiupkanlah ruh untuk disempurnakan menjadi manusia. Berbeda dengan tahap biologi, yakni bercampurnya air mani yang tersimpan dalam Rahim, kemudian manu itu menjadi darah beku yang menggantung dalam Rahim. Darah beku tersebut lalu oleh-Nya dijadikan segumpal daging dan dibalut dengan tulang belulang, serta ditiupkan ruh kepadanya.

لَلّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ ط ۙ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ ط ۙ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۗ

Artinya: Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia Menciptakan apa yang Dia Kehendaki, Memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia Kehendaki, dan Memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia Kehendaki

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Karna anak adalah harapan orang tua untuk melanjutkan garis keturunan orang tuanya. Setiap orang tua tentu berharap anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh/solehah, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, sukses, dan berprestasi. Oleh karena itu, pengorbanan orang tua sangatlah besar. Perjuangan yang dilakukan mulai dari tenaga, waktu, biaya, dan perjuangan lainnya tidak akan pernah

terbayar apapun. Orang tua melakukan itu semua semata-mata hanya ingin sang anak mampu mewujudkan harapan orang tua.

Anak adalah anugerah sekaligus amanah dari Allah SWT. Sebagai amanah dari Allah SWT, tentunya anak harus dijaga dan dilindungi dari berbagai bahaya yang mengancam baik dalam fisik, jiwa, dan keimanannya. Menjaga kondisi fisik anak misalnya dengan memberikan makan dan minum, memberikan tempat tinggal yang layak, dan pakaian yang layak. Menjaga kesehatannya dengan memberikan makanan dan minuman yang bergizi, memberikan vitamin atau nutrisi, mengajaknya berolah raga, dan mengobatinya ketika sakit. Menjaga jiwanya dengan cara mengasihi dan menyayangi dengan sepenuh hatinya, mendidik dengan sebaik mungkin, memberikan kebebasan untuk memilih Pendidikan sesuai dengan minat dan kemampuannya, menciptakan suasana yang nyaman di keluarga, dan berkomunikasi dengan baik.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ

وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ ۖ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۚ

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

تَسْرِعُوا بِفِصَالِ الْأَوْلَادِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

,Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.

Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertawakalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Meihat apa yang kamu kerjakan.

Disamping berperan sebagai orang tua, juga berperan sebagai teman bermain dan curhat, sebagai pendengar yang baik layaknya sahabat, memberikan usulan bahkan kritikan kepada anak, serta memahami kondisi psikologis anak. Menjaga keimanan anak dengan cara mengajarkan dan memperkenalkan Pendidikan agama sejak mulai dini, melindungi mereka dari hal-hal yang dapat mengurangi bahkan merusak keimanannya. Rasulullah SAW bersabda “setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (islam), maka orang tuanya yang menjadikannya yahudi, Nasrani, atau majusi. (HR Bukhari-Muslim). Hadist tersebut berpesan tentang pentingnya peran orang tua terhadap Pendidikan anak. Anak-anak mau dijadikan apa tergantung kepada orang tua. Seperti setiap perkataan, sikap, dan perbuatannya akan dicontoh oleh anak. Ketika orang tua meminta anaknya untuk rajin shalat, maka terlebih dahulu orang tua memberikan contoh. Ketika orang tua mengharapkan anaknya bersikap sopan santun, maka orang tua menjadi fitur yang memberikan contoh sikap sopan santun tersebut kepada orang lain. Dan masih banyak contoh hal-hal yang harus orang tua lakukan terlebih dahulu makan anak akan menerapkannya.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-

anak yang belum dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun social (Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

Pasal 3 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua dapat diasuh oleh wali melalui perwalian, oleh orang tua angkat melalui pengangkatan anak (adopsi), dan dapat diasuh di panti asuhan yang dikelola oleh pihak swasta maupun pemerintah. Berkaitan dengan perwalian, Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu (Pasal 51 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974). Menyangkut pengangkatan anak, Pasal 12 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1979 menentukan bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan (pasal 12 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1979). Berkaitan dengan panti asuhan, Pasal 11 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1979

menentukan bahwa usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar panti.

Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, yang merupakan hak-hak anak berupa: kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya. Hak anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Pasal 52 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Bila ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang sesungguhnya bersandar pada hati Nurani orang tua. (Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung.)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak anak diluar nikah dalam perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana hak anak diluar nikah dalam perspektif Hukum Positif ?
3. Bagaimana status Hukum perlindungan anak diluar nikah dalam 4 Hukum Islam dan Hukum Positif ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hak anak diluar nikah dalam prespektif Hukum Islam
2. Untuk mengetahui hak anak diluar nikah dalam prespektif Hukum Positif
3. Untuk mengetahui status Hukum perlindungan anak diluar nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

D. Kegunaan Penelitian

A. Secara Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan keilmuan dalam bidang ke-islaman, khususnya dalam budang Hukum Kekeluargaan dan disiplin ilmu pengetahuan lainnya.
- b) Menjadi referensi awal bagi pihak-pihak yang akan melakukan studi serupa.

B. Secara Praktis

- a) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat secara Umum tentang perlindungan anak dalam prespektif Hukum Islam.
- b) Sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam menyusun UU yang lebih Efisien dalam Hukum Keluarga.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Setiap penelitian memiliki pendekatan dan jenis penelitian yang berbeda-beda, tergantung dengan metode masing-masing. Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dan fakta yang berkembang dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci.

Adapun Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kepustakaan (library research). Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan pengumpulan data-data.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai perlindungan anak diluar nikah dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Metode pengumpulan data

Penulisan ini menggunakan metode teknik pengumpulan data kepustakaan atau studi pustaka, yaitu pengumpulan dari data-data atau variable yang berupa buku, kitab, catatan, transkrip dan karya ilmiah yang relevan dengan tema pembahasan diatas.

3. Sumber data hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber-sumber utama adalah buku-buku. Dalam hal ini penelitian menggunakan dua sumber penelitian.

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber buku-buku karangan beberapa tokoh mengenai hermeneutika dan metodologi tafsir maudhu'i.

Sedangkan yang dimaksud dengan data skunder adalah data yang diperoleh peneliti dari orang lain atau data yang tidak berkaitan langsung dari sumber asli. Untuk melengkapi data-data yang memang sulit untuk diperoleh, maka data yang sudah diperoleh di lengkapi oleh literature-literatur yang berkaitan kemudian mengklasifikasikan tulisan-tulisan tersebut yang ada relevansinya dengan judul yang akan dibahas.

4. Metode Analisis Data

1. Metode Diskriptif Analisis, Metode Diskriptif adalah digunakan dalam rangka memberikan gambaran dan penjelasan interpretative bagaimana teori Hermeneutika dan studi tafsir maudhu'i mengenai distansi dan perkembangan tafsir kontemporer.
2. Metode metode komparatif yaitu suatu metode untuk memperoleh sesuatu kesimpulan dengan cara membandingkan antara satu data dengan data yang lainnya atau metode yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan adalah menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya terhindar dari mara bahaya.
2. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.

3. Anak di luar nikah adalah anak hasil dari hubungan di luar pernikahan yang sah.
4. 4.Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-qur'an dan hadits.
5. Hukum Positif adalah peraturan yang berlaku pada waktu tertentu (masa lalu atau sekarang) dan ditempat tertentu.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan anak di luar nikah dalam perspektif Hukum Islam

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mulanya hanya melindungi status hukum anak sah, yang didasarkan pada suatu perkawinan yang sah dengan segala hak yang melekat pada anak sah tersebut. Sedangkan anak di luar nikah atau anak yang tidak sah hanya berhak mendapatkan perlindungan hukum perdata dari pihak ibunya atau keluarga ibunya saja. Namun perubahan hukum tersebut merupakan implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang mempersamakan status hukum antara anak sah dengan anak di luar nikah sehubungan dengan keperdataan. Dalam islam telah ditetapkan hak dan kewajiban anak

2. Perlindungan anak di luar nikah dalam perspektif Hukum Positif

Menurut Hukum Positif, anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Perlindungan anak yang berlaku sebagai Hukum Positif di Indonesia hanya sebatas mengatur perlindungan anak di dalam tataran konvensional, seperti hak dan kewajiban anak, pemeliharaan orang tua oleh anak, pengakuan anak, pengesahan anak, dan lain-lainnya yang umumnya ditemukan dalam beberapa sistem hukum baik menurut sistem Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam, maupun di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan lain-lainnya.

Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, orang tua sama-sama memiliki kewajiban penuh untuk memelihara dan melindungi anak. Kemudian baik orang tua, keluarga dan masyarakat memiliki kewajiban untuk mengasuh, mendidik, memelihara, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan.

3. Status hukum perlindungan anak di luar nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam Hukum Positif telah diatur peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan anak di luar nikah tetap memiliki hak perdata dari ayah atau ibunya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah mempunyai hubungan darah dari laki-laki yang menjadi ayahnya. Sedangkan dalam hukum islam anak hasil zina hanya bisa mendapatkan hak-haknya dari jalur ibunya.

Dalam mazhab Syafi'i bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan maka setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi Bahwa pada dasarnya nasab anak dapat dilihat dari siapa yang menuai. Mazhab Syafi'i dan dan mazhab Hanafi membolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah, karena menurut mereka wanita hamil di luar nikah itu tidak ada iddahnya.

Menurut Imam Maliki dan Imam Hambali, keduanya sama-sama sepakat apabila status anak di luar nikah itu hanya kepada ibu dan keluarga

ibunya saja. Hal itu karena disebabkan tidak diperbolehkan laki-laki menikahi wanita hamil di luar nikah.

B. SARAN

1. Perubahan hukum yang yang mempersamakan status hukum antara anak sah dengan anak di luar nikah sehubungan dengan keperdataan. Namun dalam hak dan kewajiban anak yang telah diatur oleh hukum islam masih banyak hak dan kewajiban tersebut belum terpenuhi dengan semestinya. Sehingga masih terlihat kekurangan dalam perlindungan anak diluar nikah. Hendaknya orang tua lebih memperhatikan perlindungan atas anaknya yang jauh lebih penting.
2. Di lihat dari fakta yang ada, masih banyak anak yang kurang perlindungan maupun kasih sayang. Oleh sebab itu, untuk masyarakat, pemerintah, negara dan terkhusus untuk orang tua harusnya lebih memperhatikan anak. Perlindungan anak berpengaruh bagi pemimpin yang akan datang. Maka dari itu, didiklah anak sebaik mungkin mulai dari sekarang.
3. Dalam status Hukum Islam maupun Hukum Positif, anak tetaplah tanggung jawab dari ibu yang melahirkan dan ayah yang membenihinya. Kemudian dalam mazhab memiliki pendapat masing-masing. Ada yang mengarah bahwa status anak di luar nikah hanya kepada ibunya, ada pula kepada ayahnya. Status anak hendaknya jatuh kepada ayah dan ibunya. Karna ayah yang telah memberikan benih dan ibu yang telah mengandung dan melahirkan anak tersebut. Walau mungkin dengan kesalahan orang tua tersebut anak ini



terlahir, namun anak ini tidak sepatasnya dibedakan. Karna bagaimanapun anak merupakan karunia Tuhan yang dititipkan kepada orang tua tersebut.



DAFTAR RUJUKAN

- Amir Aziz Abdullah, (1961). *Al-Akhwāl Asy-Syakhsīyyah fī Asy-Al-Islamiyyah, cct. I*. Mesir: Al-Kutub Al-Arabi.
- Asri, Benyamin & Asri, Thabrani, (1988). *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*. Bandung: Tarsito.
- Az-Zuhaili Wahbah, (1985). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-fakr.
- Bambang Heri Supriyanto, <http://www.academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/820> (diakses tanggal 29 Maret 2020)
- Bhuana Ilmu Populer, (2017). *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju
- Hartanto J Andi , (2008). *Kedudukan Hukum dan Hak Waris anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Imran Siswandi, <https://media.neliti.com/media/publications/42531-EN-perlindungan-anak-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-ham.pdf> (diakses tanggal 29 Maret 2020)
- Iriyani, Eva, (2017). *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari
- Isyana K. konoras, (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah di Indonesia*, Jurnal Hukum Edisi Khusus, Vol. I, No. 2.
- Kansil, (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.



Maidin Gultom, (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung.

Majalah Hukum Varia Peradilan Vol. 26 No. 308. (2011)

Mertokusumo, Sudikno, (1995). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty

Nuruddin, Amir dan Akmal Azhari Tarigan, (2014). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI, cet. V*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Purwadi Imam, (2006). *Penelitian Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Barat*, NTB: Lembaga Perlindungan Anak.

Ruhiatudin, Budi, (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Teras.

Rokhmadi, (2015). Status anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Salim Omar, (2006). *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: PT. reineka cipta

Soeroso, R, (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soetedjo, Wagiaty, (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama

